

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor pada pasal 5 menyebutkan bahwa pengadilan tipikor satu-satunya yang berhak mengadili pelaku tindak pidana korupsi. akan tetapi pengecualian muncul saat ada subjek khusus yang terlibat, dalam hal ini anggota militer. Pengadilan militer berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam pengadilan khusus, yaitu pengadilan militer. Pertentangan antara kedua aturan tersebut kemudian dapat ditengahi dengan adanya pengaturan lain yang lebih baru dan dapat menjadi solusi pertentangan antara kedua peraturan tersebut, yaitu dengan dilakukannya pengadilan koneksitas untuk mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer yang dilakukan bersama-sama dengan sipil. Kewenangan pengadilan tipikor terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer tidak memiliki batas terkait dengan subjeknya, selama tindak pidana tersebut berupa tindak pidanakorupsi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi kewenangan pengadilan Tipikor. Sedangkan untuk pengadilan militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga tidak menyebutkan batasan terkait dengan obyek atau tindak pidananya, selama seorang prajurit atau yang

dipersamakan dengan undang-undang melakukan tindak pidana maka diadili dalam pengadilan militer. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer akan diadili oleh Pengadilan Militer karena dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak menyebutkan batasan antara tindak pidana umum, khusus, atau yang hanya terdapat di KUHPM untuk diadili dalam pengadilan militer. Sedangkan untuk kewenangan pengadilan tipikor sendiri hanya bisa mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer selama tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sipil, sehingga dilakukan pengadilan koneksitas yang dilakukan dalam lingkup peradilan umum dan menjadi kewenangan pengadilan tipikor. Perbedaan lain terdapat dalam sanksi yang diberikan pada pengadilan tipikor dan pengadilan militer. Pada pengadilan tipikor sanksi berupa pidana penjara, denda, dan ganti kerugian. Sedangkan dalam pengadilan militer sanksi pidana tambahan dapat berupa pemecatan dan pencabutan hak sebagai militer.

Kedua, benturan peraturan antara Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat diselesaikan dengan melakukan penerapan asas preferensi. Penerapan *lex posteriori derogat legi apriori* menyebabkan kedua undang-undang yang berkesampingan tersebut dikesampingkan dengan undang-undang yang lebih baru dan mengatur mengenai hal yang sama. Yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut mengatur lebih lanjut mengenai koneksitas yang diatur dalam KUHPM sebagai solusi dari benturan kewenangan antara pengadilan tipikor dan pengadilan militer.

Pengadilan koneksitas dilakukan sebagai solusi untuk mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan masyarakat sipil. Untuk memaksimalkan peran tersebut diperlukan pengadilan koneksitas yang berdiri sendiri dengan wewenang dan aparat penegak hukum tersendiri, agar menjadi lebih efektif setiap proses peradilan koneksitas yang dilakukan. Sanksi pada pengadilan koneksitas umumnya dilandaskan pada KUHP sehingga tidak disertai dengan pemecatan dan pengambilan hak anggota militer dalam putusan pengadilanbya.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, saran yang bisa diberikan oleh penulis untuk mencegah adanya perbedaan pendapat yang terus terjadi saat tindak pidana korupsi dilakukan oleh anggota militer, maka diharapkan adanya pembaruan hukum terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer untuk memastikan batas kewenangan pengadilan militer bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya diharapkan ada peraturan tersendiri mengenai koneksitas yang dibentuk secara khusus aturan mengenai sistem peradilannya dan aparat yang berwenang menangani hal tersebut. Sehingga ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan masyarakat sipil akan secara langsung menjadi kewenangan pengadilan koneksitas tanpa pilihan lainnya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan persamaan hukum dan efektifitas pengadilan tindak pidana.